

## MEMBONGKAR KONSPIRASI KASUS MUNIR

Hingga tahun 2005 berakhir, penanganan hukum atas pembunuhan aktifis HAM Munir belum mampu mengadili aktor utamanya. Melainkan baru mampu membawa Pollycarpus, seorang co-pilot Garuda Indonesia. Langkah Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membantu Polri mengusut keterlibatan pihak-pihak tertentu di lingkungan direksi PT Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN) menemui kendala. Meskipun akhirnya, dengan keterbatasan mandat, TPF bisa menghasilkan temuan-temuan dan rekomendasi kebijakan yang penting. Kini tinggal bagaimana Presiden SBY melanjutkannya, terutama setelah Pengadilan Negeri Jakarta memvonis Pollycarpus bersalah sekaligus menyebut nama-nama pelaku lain dalam pembunuhan Munir. Lalu apakah kasus ini akan berhasil dituntaskan pada tahun 2006?

Uraian pada bagian ini akan mendeskripsikan proses penanganan hukum sejak permulaan hingga divonisnya Pollycarpus 14 tahun penjara. Meski awalnya gelap, desakan berbagai kalangan dalam dan luar negeri membuat Presiden SBY membentuk TPF untuk membantu mengungkap kasus pembunuhan Munir, meski kemudian laporannya tidak dipublikasikan kepada masyarakat dan rekomendasi TPF kurang menjadi pertimbangan. Proses hukum oleh aparat hukum kepolisian dan kejaksaan kemudian berjalan dengan segala kritik yang berkembang. Paska berakhirnya masa tugas TPF, mekanisme penegakkan hukum yang 'normal' kembali mengalami kemandegan. Mekanisme penyelidikan dan penyidikan polisi tidak menghasilkan kemajuan-kemajuan yang berarti. Sementara itu mekanisme pengadilan dengan terdakwa Pollycarpus juga menunjukkan kelemahan mendasar, kesulitan membongkar pembunuhan Munir sebagai suatu konspirasi kejahatan akibat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang melihat pembunuhan Munir sebagai kejahatan personal (*individual crimes*). Kemajuan yang pada akhirnya diperlihatkan majelis hakim bahwa Pollycarpus berkomplot (konspirasi) dengan nama-nama pelaku lain diabaikan. Sampai laporan ini dibuat, hanya Pollycarpus, seorang ko-pilot kelas airbus Garuda Indonesia yang diadili dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada awalnya publik meragukan proses pengadilan karena dakwaan JPU hanya mendakwa Pollycarpus sebagai pelaku utama dalam pembunuhan berencana dengan mengikutsertakan peran dari dua tersangka lainnya. Artinya pembunuhan berencana terhadap Munir menjadi pembunuhan yang bersifat tunggal. Kenyataan ini bertolak belakang dengan temuan-temuan TPF Kasus Munir yang mengindikasikan adanya konspirasi kejahatan dalam pembunuhan Munir. Temuan-temuan itu sebenarnya dapat menunjuk keterlibatan sejumlah pihak dalam konspirasi tersebut, apabila BIN bersikap terbuka dan bekerjasama penuh dalam proses penyelidikan di dalam lingkungan institusinya. Tidak terkecuali menyangkut dugaan keterlibatan petinggi Garuda Indonesia. Bangunan konspirasi amat penting untuk menunjukkan sifat perencanaan yang luar biasa.

Sementara itu janji Pemerintah RI, khususnya Presiden SBY untuk secara serius menangani kasus Munir mulai dipertanyakan. Ini disebabkan proses pengusutan yang belakangan terkesan mengendur, khususnya setelah Pemerintah mengembalikan metode penanganannya pada proses hukum yang konvensional. Padahal perhatian dan harapan publik terhadap pemerintah SBY – JK begitu besar. Lihat saja berbagai dukungan yang mengalir dari kalangan dalam dan luar negeri. Bentuk dukungan ini ditunjukkan oleh kedatangan Parlemen Uni Eropa ke Indonesia yang kembali menanyakan perkembangan Kasus Munir kepada DPR RI, 26 Juli 2005 dan surat keprihatinan 68 anggota Kongres Amerika Serikat kepada Presiden SBY, pada bulan November

2005. Pemberitaan media yang begitu gencar terhadap proses pengungkapan kasus ini juga mencerminkan keinginan publik yang seolah tak sabar untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya peristiwa ini terjadi dan siapa aktor intelektual di balik pembunuhan Munir.

## I. Tarik Ulur Pembentukan TPF

Sejak adanya bukti Munir meninggal karena diracun, pihak keluarga Munir dan rekan-rekan aktivis NGO sepakat untuk mendesak kepada pemerintahan SBY untuk membentuk tim investigasi independen yang melibatkan kalangan masyarakat sipil untuk mengungkap secara tuntas kasus terbunuhnya Munir. Hal ini dinyatakan pertama kali melalui siaran pers bersama di kantor KontraS, 12 November 2004.<sup>1</sup> Tim investigasi independen ini idealnya menjadi bagian dari proses investigasi *pro justitia* kepolisian.

Gagasan pembentukan tim investigasi independen ini kemudian menjadi diskursus yang integral dalam usaha pengungkapan kasus pembunuhan Munir itu sendiri. Gagasan ini kemudian bergulir tidak hanya dikalangan para aktivis NGO tetapi juga diserukan oleh banyak pihak, mulai dari komunitas korban pelanggaran HAM, para tokoh nasional, anggota legislatif, dan publik luas lainnya. Menyerahkan sepenuhnya pada prosedur hukum konvensional dikhawatirkan akan mengulang kegagalan yang lalu. Selama ini belum ada penyelesaian hukum yang memadai untuk pengungkapan setiap kasus pembunuhan yang menjadi

Sementara itu banyak pihak mulai menaruh perhatian besar atas kasus ini. Beberapa anggota DPR RI misalnya menyatakan akan membentuk tim khusus kematian Munir yang akan mendorong dan mengawasi pemerintah dalam mengungkap kasus ini.<sup>2</sup> Hal ini lebih diperjelas lagi saat pertemuan antara Komisi III DPR RI dengan istri Munir, Suciwati, KontraS, Imparsial, PBHI, dan anggota Komnas HAM, MM Billah di Senayan, 22 November 2004.

Pemerintahan saat ini, mulai dari Presiden hingga Kapolri sendiri sejak awal berjanji akan menangani serius dan mengungkap kasus ini. Presiden SBY mengakui bahwa kasus Munir ini harus menjadi salah satu prioritas kerja 100 harinya. Ini diungkapkan Presiden SBY saat memberikan kata sambutan pada acara halal bihalal Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, 27 November 2004.<sup>3</sup> Namun demikian komitmen pemerintah tersebut tidak serta merta bisa dipegang begitu saja tanpa kontrol dari publik. Terbukti kemudian sikap Presiden SBY tentang pembentukan suatu tim investigasi tidak terlalu jelas dan tegas. Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, pada tanggal 8 Desember 2004 menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menunggu perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian RI. Ini merupakan bahasa politis untuk menyatakan “tidak” bagi tim investigasi independen.<sup>4</sup> Pernyataan yang kurang lebih sama juga diumumkan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng se usai menghadiri pelantikan Direktur Badan Intelijen Negara/BIN yang baru, Mayjen (Purn) Syamsir Siregar. Andi Malarangeng menjelaskan bahwa presiden menilai pembentukan tim independen belum tepat dan kesempatan harus diberikan dulu

<sup>1</sup> Lihat Siaran Pers Bersama di KontraS, 12 November 2004, atas nama Suciwati (Istri Munir), Todung Mulya Lubis, Rachland Nashidik (Imparsial), dan Usman Hamid. Salah satu isi Siaran Pers tersebut adalah perlu dibentuknya tim investigasi menyeluruh dan terpercaya dengan melibatkan masyarakat sipil dan Komnas HAM.

<sup>2</sup> “DPR Bentuk Tim Khusus Kematian Munir”, *Kompas*, 19 November 2004.

<sup>3</sup> Idem.

<sup>4</sup> “Kado Pahit di Hari Ulang Tahun”, 9 Desember 2004.

kepada Polri untuk menjalankan tugasnya.<sup>5</sup> Ada dugaan, keputusan penolakan tim investigasi independen ini merupakan hasil rapat Presiden dengan anggota kabinet secara terbatas sehari sebelumnya (7 Desember 2004).<sup>6</sup>

Sikap Presiden SBY kemudian berubah cukup drastis keesokan harinya, 9 Desember 2004 dalam acara konferensi pers kasus Munir. Kali ini pernyataannya disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, bahwa Presiden SBY kecewa ada kesan ia menolak tim investigasi independen. Bahkan saat itu Presiden SBY telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk berkoordinasi dengan pihak keluarga almarhum Munir untuk merancang usulan tim tersebut agar tidak tumpang tindih dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 23 Desember 2004, Presiden SBY mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir.<sup>7</sup> TPF ini dipimpin oleh Brigjen (Pol) Marsudhi Hanafi dan anggotanya dipenuhi oleh banyak aktivis LSM.<sup>8</sup> Namun demikian yang aneh adalah pembentukan Tim Pencari Fakta/TPF Kasus Munir berbeda dengan yang disepakati pada saat rapat bersama di Mabes Polri, tanggal 21 Desember 2004. Meskipun, Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng menyatakan seharusnya apa yang ditetapkan Presiden SBY sama dengan draf akhir yang disepakati di rapat Mabes Polri tersebut.<sup>9</sup>

Sejak awal terlihat bagaimana TPF tidak terlalu mendapat dukungan yang besar dari pemerintah, mulai dari sekretariat TPF yang bertempat di kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan tidak tersedianya anggaran awal untuk kerja TPF. Tetapi segala hambatan kapasitas organisasi tersebut tidak menyurutkan sepak terjang TPF. Pertama yang dilakukan TPF adalah berkoordinasi dengan tim penyelidik dari Mabes Polri, pada 13 Januari 2005. Sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang dari PT Garuda. Dari penyelidikan tersebut sebenarnya telah muncul kejanggalan dan kecurigaan terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda yang sedang bertugas sebagai *extra crew* dan dekat dengan Munir sesaat sebelum meninggal<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> “Mallarangeng: Tim Independen Belum Tepat”, *Indopos*, 9 Desember 2004.

<sup>6</sup> “SBY Reneges on Promise to Munir’s Widow”, *Jakarta Post*, 9 Desember 2004.

<sup>7</sup> “Susilo gives Christmas ‘gifts’ to Papua, Munir’s family”, *Jakarta Post*, 24 Desember 2004. Menurut Keppres 111/2004 tersebut TPF bertugas membantu Polri melakukan penyelidikan, membuat laporan kepada Presiden, dan nantinya Presiden akan mempublikasikan laporan tersebut. memiliki masa kerja 3 bulan dan bisa diperpanjang 3 bulan lagi. Tugas membantu Polri melakukan penyelidikan ini juga dianggap melemahkan mandat TPF yang pada awalnya diharapkan memiliki kewenangan pro justisia.

<sup>8</sup> Asmara Nababan (Wa. Ketua), Bambang Widjojanto, Hendaridi, Usman Hamid, Munarman, Smita Notosusanto, I Putu Kusa, Kemala Candra Kirana, Nazaruiddin Bunas, Retno LP Marsudi, Arif Navas Oegroseno, Rachland Nashidik, Mun’im Idris.

<sup>9</sup> “Keppres Tim Investigasi Munir Ditandatangani”, *Koran Tempos*, 24 Desember 2004. salah satu perbedaannya adalah tidak dimasukkannya nama Syafii Maarif, Ketua Umum PP Muhammadiyah ke dalam TPF, padahal sebelumnya telah disepakati akan masuk.

<sup>10</sup> Sosok Pollycarpus juga semakin kontroversial. Beberapa kalangan aktivis LSM merasa pernah didekati oleh Pollycarpus sekitar beberapa peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, misalnya Hendaridi dan Yeni Rosa Damayanti yang pernah didekatinya ketika kasus pelanggaran HAM di Timor Timur pasca referendum 1999 terjadi. Sementara itu orang lain pernah bertemu dengan Pollycarpus di Aceh pada saat Darurat Militer terjadi. Dia juga dikenal sering bertugas di wilayah Papua. Selain itu juga muncul isu Pollycarpus memiliki senjata api yang membawa kesimpulan dia merupakan agen intelejen. Lihat “Polly didalami Polisi, jawab Tuduhan terkait *Intelijen*”, *Indopos*, Kamis, 2 Desember 2004 dan “Beredar SMS Pollycarpus Direkrut BIN Sebagai Agen Utama Intelijen”, [www.detik.com](http://www.detik.com), 1 Februari 2005. .

## II. TPF Menyelidik Garuda; Kejanggalan Direksi

Penyelidikan awal TPF bermula pada PT Garuda. Sebelumnya tim penyelidik Mabes Polri telah meminta kesaksian berbagai anggota PT Garuda, mulai dari kru yang bertugas pada penerbangan GA 974, sampai pihak administrasi. Temuan ini segera dialami oleh TPF dan pelacakan di mulai pertama di tubuh PT Garuda.

Awal Maret 2005, dari pertemuan TPF dengan direksi Garuda di kantor Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, telah ditemukan fakta bahwa manajemen PT Garuda Indonesia tidak melakukan investigasi internal terhadap kematian Munir.<sup>11</sup> Menurut Ketua TPF Brigadir Jenderal (Pol) Marsudi Hanafi, investigasi internal ini semestinya dilakukan pihak maskapai Penerbangan, seperti tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Bahkan, pihak Garuda, tidak memiliki komitmen untuk membantu proses pengungkapan kasus secara cepat, bahkan terkesan defensif.

TPF menyimpulkan terdapat sejumlah bukti materil yang menunjukkan pejabat dan karyawan Garuda bersekongkol atau terlibat dalam meninggalnya aktifis HAM Munir. Untuk itu, setidaknya tiga tokoh utama dari pihak Garuda sudah cukup dijadikan tersangka. Ketiganya adalah Aviation Security Garuda Pollycarpus, *Vice President Corporation Security* Ramelgia Anwar dan Dirut Garuda Indra Setiawan.<sup>12</sup> Dari dua kali pertemuan antara TPF dan manajemen Garuda ditemukan sejumlah bukti kuat bahwa meninggalnya kasus Munir adalah hasil dari suatu kejahatan konspiratif. Terdapat indikasi kuat terlibatnya oknum PT Garuda dan pejabat direksi Garuda baik langsung atau tidak dalam meninggalnya Munir. Dari hasil investigasi, TPF mendapatkan bukti materil yang menunjukkan pejabat tersebut bersekongkol dengan cara mengeluarkan surat-surat khusus untuk menutupi kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan TPF sebelumnya.<sup>13</sup>

Surat – surat tersebut dikeluarkan secara resmi Garuda. Ketiga surat tersebut sarat dengan kejanggalan. Satu surat ditandatangani sendiri oleh Indra Setiawan, yang kedua oleh Ramelgia Anwar (Vice President Corporate Security), dan satu lagi sebuah nota yang ditandatangani Sekretaris Kepala Pilot Airbus 330, Rohainil Aini. Semuanya berhubungan dengan satu orang, yakni pilot Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot pesawat Airbus 330, yang sudah 19 tahun berkarier di Garuda. Tiga salinan surat yang dimiliki TPF, jelas sekali menyebut (ditujukan) untuk pilot Pollycarpus. Surat pertama yang ditandatangani Indra Setiawan adalah surat penugasan bertanggal 11 agustus 2004. Tidaklah lazim penunjukkan seorang pilot untuk menjadi tenaga bantuan di unit keamanan perusahaan garuda ditandatangani langsung oleh Direktur Utama.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Usman Hamid, Sekretaris TPF, Desember 2005.

<sup>12</sup> Indikasi keterlibatan Indra, terutama pada pemeriksaan kepolian atau saat BAP Indra mengaku sama sekali tidak mengenal Pollycarpus, tapi akhirnya dalam pertemuan Garuda dengan TPF, setelah dimintai keterangan bertubi-tubi dia baru mengakui perkenalannya dengan Pollycarpus. Bahkan, dalam pertemuan terakhir dengan TPF beberapa hari lalu di Mabes Polri, Indra hampir menangis karena tidak bisa memberikan jawaban perihal kebohongannya mengenai perkenalan dirinya dengan Pollycarpus. Indikasi kuat perkenalan itu dibuktikan dengan surat tugas Pollycarpus kepada Garuda yang ditandatangani oleh Indra yang semula disangkalnya.

<sup>13</sup> “TPF: Tiga Pejabat Garuda Sekongkol Racuni Munir”, [www.detik.com](http://www.detik.com), 3 Maret 2005.

Surat kedua yang dikeluarkan Ramelgia Anwar juga sangat mencurigakan. Surat itu mencantumkan tanggal 4 September, dua hari sebelum penerbangan pesawat yang ditumpangi Munir. Tanggal itu jatuh pada hari sabtu, saat kantor Garuda tutup dan tak mungkin mengeluarkan surat sejenis itu. Tapi, setelah melalui proses interogasi polisi, belakangan terungkap, ternyata surat itu sebenarnya dibuat pada tanggal 15 September, dan baru ditandatangani Ramelgia pada 17 September. Artinya, sepekan lebih setelah Munir meninggal. Berdasarkan kondisi ini, ada dua kemungkinan, yaitu administrasi Garuda yang tidak profesional atau ada upaya untuk menutupi fakta tertentu yang terkait dengan pembunuhan Munir.

Sedangkan selembarnya surat lainnya, nota bertanggal 6 September itu ditandatangani oleh Rohainil Aini. Sebagai sekretaris staf administrasi jelas ia bukan orang yang memiliki wewenang untuk menandatangani surat berisi perubahan jadwal terbang bagi Pollycarpus. Otoritas itu ada pada Kepala Pilot Airbus 330, Kapten Karmel S, yang ketika itu tengah bertugas di luar negeri. Dari pemeriksaan yang ada, terungkap bahwa Polly datang ke kantor pusat Garuda di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, menemui Rohainil (6/9) pukul 16.30 WIB. Menjelang tutup kantor, Polly mendesak agar dibuat surat “pengubahan jadwal” terbang, agar ia bisa ikut naik pesawat GA-974 menuju Singapura dan kembali ke Jakarta dengan penerbangan paling pagi.

Dalam pertemuan antara TPF dengan Presiden SBY, 3 Maret 2005, Ketua TPF, Brigjen Pol Marsudi Hanafi -dalam laporan sementara- menyatakan bahwa TPF menyimpulkan terdapat cukup bukti kuat peristiwa meninggalnya Munir merupakan hasil suatu kejahatan konspiratif yang tidak mungkin dilakukan perseorangan dengan motif pribadi. Indikasinya ada persekongkolan antara pimpinan Garuda dalam menutup-nutupi, berdasarkan sejumlah kejanggalan yang berhubungan pada tanggal 6 September 2004 dengan pihak – pihak di balik Garuda.

Selain itu ditemukan sejumlah fakta yang saling berhubungan yang mengaitkan antara BIN dengan meninggalnya Munir. Namun pihaknya masih merahasiakan sejumlah fakta yang mengaitkan BIN dengan meninggalnya Munir. TPF memfokuskan diri pada pihak di balik pelaku di lapangan. TPF sendiri sebelum bertemu dengan SBY sudah menjadwalkan pertemuan dengan BIN, namun belum ada tanggal pastinya.<sup>14</sup> TPF merekomendasikan adanya pemeriksaan terhadap para 4 orang direksi Garuda serta 2 orang petugas operator rekam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

TPF juga meyakini bahwa Tim Penyidik Mabes Polri akan menetapkan tersangka. Tim penyidik telah menemukan kejanggalan-kejanggalan dari dokumentasi dan penugasan kru Garuda di pesawat GA 974 yang sesuai dengan temuan TPF. Namun penyidik tidak juga menetapkan tersangka karena masih mengumpulkan bukti – bukti yang kuat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>15</sup>

## II. Menyusuri Peran Pejabat Teras BIN

Setelah penyelidikan di dalam tubuh PT Garuda dianggap mencukupi, TPF berdasarkan temuannya mulai mengarah pada penyelidikan di Badan Intelijen Negara (BIN), suatu institusi yang selama ini sangat tertutup terhadap akses eksternal. Pertengahan Maret 2005, TPF mendapatkan sejumlah informasi dari sumber-sumber yang dirahasiakan, mengenai dugaan

<sup>14</sup> “SBY Persilakan TPF Munir Minta Keterangan ke BIN”, [www.detik.com](http://www.detik.com), 3 Maret 2005.

<sup>15</sup> “TPF Yakini Tim Penyidik Kasus Munir Segera Tetapkan Tersangka”, [www.detik.com](http://www.detik.com), 4 Maret 2005.

keterlibatan (setidaknya mengetahui), dari sejumlah aparat intelijen dalam kasus pembunuhan Munir. TPF menganggap bahwa informasi itu terlalu penting untuk diabaikan, namun terlalu berbahaya untuk dipercayai begitu saja. Penting, karena informasi itu memperkuat salah satu dari kemungkinan motif pembunuhan Munir. Berbahaya, karena informasi itu peka disampaikan oleh pihak-pihak yang merahasiakan identitasnya untuk tujuan yang tidak diketahui.<sup>16</sup>

Secara formal Kapolri Jend Pol. Dai Bachtiar menegaskan Polri tidak ada masalah dalam pemeriksaan terhadap kelompok intelejen yang diduga terkait dalam pembunuhan Munir. Di lain pihak, Kepala BIN Syamsir Siregar menyatakan bahwa BIN siap diperiksa serta tidak ada kesulitan dari pihak manapun untuk bertemu dengan pejabat BIN.<sup>17</sup> Mengenai dugaan keterlibatan BIN, ia meminta pihak – pihak yang terkait tidak menduga-duga, melainkan memberikan bukti keterlibatan BIN atas meninggalnya Munir. Ia membantah BIN diminta memberi klarifikasi atas tuduhan itu, karena TPF belum memberikan bukti keterlibatan BIN.<sup>18</sup>

Namun pernyataan itu lebih merupakan sikap diplomatis. Pada kenyataannya hubungan kerja TPF dengan BIN kemudian bermasalah. Di bulan Maret 2005 tersebut, pertemuan TPF dan BIN sempat tertunda dan baru pada tanggal 6 April 2005, keduanya bertemu. Pada pertemuan tersebut disepakati adanya tim gabungan.<sup>19</sup> Meski sudah terbentuk mekanisme formal kerja bersama TPF-BIN, hal tersebut tidak menjadi bantuan yang signifikan bagi penyelidikan TPF.

Masalah pertama yang dihadapi TPF adalah gagalnya pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Utama (Sesma) BIN, Nurhadi Djazuli. TPF melakukan 3 kali pemanggilan pemeriksaan saksi terhadap Nurhadi Djazuli yang kini menjadi Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Nigeria. Penolakan Nurhadi untuk memenuhi panggilan TPF karena ia menilai TPF tidak berwenang melakukan penyelidikan yang merupakan wewenang Kepolisian Negara RI.<sup>20</sup> Ketua TPF Marsudi Hanafi menilai penolakan Nurhadi menunjukkan sikap yang tidak kooperatif serta menghina Presiden karena TPF bekerja berdasarkan Keppres.<sup>21</sup> Karena itu, anggota TPF Asmara Nababan mengusulkan adanya pertemuan antara Presiden, TPF, BIN dan Kapolri untuk mencari solusi agar kinerja TPF dapat berjalan efektif. Pertemuan ini juga diharapkan dapat memperlancar kerjasama dengan BIN sehingga mempercepat proses pencarian fakta.<sup>22</sup> Hal tersebut didukung Kapolri Jenderal Dai Bachtiar, walaupun ia mempertanyakan apakah pertemuan tersebut bisa mendukung penyidikan yang dilakukan. Sejauh ini, tim penyidik mengalami kesulitan dalam proses kesaksian.<sup>23</sup>

Protokol kerjasama antara TPF dan BIN akhirnya ditandatangani 2 Mei 2005. Protokol ini pula yang menjadi alat pengikat bagi Nurhadi Djazuli untuk tidak menghindari dari panggilan TPF, karena diduga adanya indikasi mantan sekretaris BIN tersebut dalam pembunuhan Munir.<sup>24</sup> Nurhadi akhirnya hadir dalam pemeriksaan dengan TPF 8 Mei 2005 di kantor TPF, Komnas Perempuan, Jakarta. Dari pemeriksaan tertutup tersebut, Usman Hamid, sekretaris TPF

<sup>16</sup> “TPF Munir Diminta Mengecek Info Keterlibatan Anggota BIN”, [www.detik.com](http://www.detik.com), 17 Maret 2005.

<sup>17</sup> “Polisi Tak Akan Ragu Periksa BIN”, [www.kompascyber.com](http://www.kompascyber.com), 24 Maret 2005.

<sup>18</sup> “BIN Segera Ketemu TPF Munir”, [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), 28 Maret 2005.

<sup>19</sup> “BIN Dukung TPF Munir”, [www.kompascyber.com](http://www.kompascyber.com), 6 April 2005.

<sup>20</sup> “Mantan Sekretaris Utama BIN Tolak Diperiksa TPF Munir”, *Kompas*, 28 April 2005

<sup>21</sup> “Tolak Dipanggil TPF Munir, Mantan Sekretaris Utama BIN Hina SBY”, [www.detik.com](http://www.detik.com), 29 April 2005.

<sup>22</sup> “Diusulkan, Pertemuan Segi Empat SBY, TPF, BIN dan Kapolri”, [www.detik.com](http://www.detik.com), 19 April 2005.

<sup>23</sup> “Kapolri Dukung Pertemuan Segi Empat Kasus Munir”, [www.detik.com](http://www.detik.com), 20 April 2005.

<sup>24</sup> “TPF, BIN teken Kerja Sama Ungkap Kasus Munir”, *Media Indonesia*, 3 Mei 2005.

mengatakan bahwa TPF semakin yakin tentang adanya keterlibatan aparat BIN atau mantan BIN dalam pembunuhan Munir. Hal ini dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri fakta-fakta tentang dugaan yang telah dimiliki TPF berkenaan dengan adanya indikasi tersebut<sup>25</sup> Menanggapi hal tersebut, Kepala BIN Syamsir Siregar menyerahkan semuanya pada TPF.<sup>26</sup> Sementara itu, Kepolisian RI juga memeriksa Nurhadi Djazuli, guna membandingkan temuan tim penyidik dengan TPF, termasuk mencari keterkaitan Pollycarpus, tersangka kasus Munir dengan BIN. Setelah dikonfrontir, baik Nurhadi maupun Pollycarpus mengaku tidak saling kenal.<sup>27</sup>

Persoalan kedua yang dihadapi TPF adalah keengganan BIN untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang relevan untuk kasus Munir. Seorang anggota TPF, Asmara Nababan, mengakui hal ini;

*“Tidak ada satupun dokumen yang diberikan BIN kepada TPF. Jelas bahwa BIN gagal bekerja sama dengan TPF....Pada tiga kali pertemuan dengan Presiden SBY, BIN menjanjikan akses yang lebih besar, namun pada kenyataannya mereka tidak memberikan akses kepada TPF untuk mendapat dokumen yang relevan dan gagal untuk mengatur pertemuan para pejabatnya dengan TPF”.*<sup>28</sup>

Masalah yang sama juga dihadapi TPF ketika berusaha memanggil mantan pejabat teras BIN, Muchdi PR (Mantan Deputy V BIN). Muchdi PR merupakan orang yang karir militernya habis akibat keterlibatannya pada kasus penculikan beberapa aktivis mahasiswa di tahun 1998, yang juga merupakan momentum pembentukan KontraS.

Penyelidikan mulai mengarah kepada Muchdi PR mengingat TPF mendapat temuan dalam kerjanya yang membuktikan adanya hubungan sambungan telepon dari HP Pollycarpus ke Kantor BIN di masa kepemimpinan Hendropriyono, yaitu adanya sambungan telepon antara HP milik Pollycarpus dengan Kantor Deputy V BIN yang waktu itu dijabat oleh Muchdi PR. TPF menemukan fakta sambungan telepon antara Polly dan Muchdi itu berlangsung sebelum dan sesudah aktivis HAM Munir tewas pada 6 September 2004. Terlacak ada 35 kali sambungan telepon antara keduanya. Meski belum diketahui pola hubungan keduanya, setidaknya fakta ini telah menggugurkan semua bantahan BIN sebelumnya yang menyatakan tidak memiliki kaitan apa pun dengan Polly.<sup>29</sup> Kasus kematian Munir bisa dibawa ke pengadilan untuk membongkar dan membuktikan pemberi perintah serta pendukung pembunuhan. Ia memastikan, pembunuhan di atas pesawat Garuda Singapura-Amsterdam itu tidak dilakukan Pollycarpus secara pribadi, namun dilakukan secara konspirasi atau persekongkolan.<sup>30</sup>

Sementara itu dalam pertemuan TPF dengan Tim Munir DPR pada 19 Mei 2005, TPF juga menilai bahwa BIN tidak kooperatif dalam pengungkapan kasus terbunuhnya Munir. Dalam

<sup>25</sup> “TPF Munir Kian Yakin BIN Terlibat Pembunuhan”, [www.detik.com](http://www.detik.com), 9 Mei 2005.

<sup>26</sup> “Pejabat BIN Diperiksa Lagi, Kepala BIN : ya, Terserah TPF Munir”, [www.detik.com](http://www.detik.com), 10 Mei 2005.

<sup>27</sup> “Polisi Periksa Mantan Pejabat BIN”, [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), 11 Mei 2005.

<sup>28</sup> Wawancara antara Human Rights First dengan Asmara Nababan, 16 Agustus 2005. Lihat Laporan *Human Rights First: After One Year: A White Paper on the Investigation and Prosecution in the Munir Murder Case*, 7 September 2005.

<sup>29</sup> “TPF Pertimbangkan Periksa Eks Kepala BIN Hendropriyono”, [www.detik.com](http://www.detik.com), 18 Mei 2005. TPF Laporkan Kontak Pollycarpus dengan BIN, Kompas 19 Mei 2005. Pollycarpus linked to BIN, says team, the Jakarta Post, 19 Mei 2005.

<sup>30</sup> “Tim Munir Temukan Kontak Pollycarpus dan Muchdi PR”, [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), 18 Mei 2005.

menjalankan tugas, tim yang dibentuk lewat keputusan Presiden itu menghadapi perlakuan yang dinilai menyulitkan dari BIN. Dalam pertemuan yang dipandu Wakil Ketua Tim Munir DPR Slamet Effendy Yusuf itu, juga mengemuka kendala anggaran dana karena anggaran dari pemerintah yang juga belum turun untuk tim TPF ini. Dalam hubungannya dengan BIN, TPF merasa menemui sejumlah hambatan, diantaranya untuk mendapatkan dokumen serah terima jabatan mantan Sekretaris Utama BIN Nurhadi Djazuli kepada Sekretaris Utama BIN Suparto. Untuk itu, TPF mengharapkan perhatian DPR untuk mendorong agar apa yang telah disepakati pimpinan BIN dengan TPF juga dapat diimplementasikan stafnya. Belajar dari kasus ini, seorang anggota TPF juga mengusulkan kepada DPR agar merestrukturisasi lembaga intelijen, termasuk menyangkut pertanggungjawaban yang ketat terhadap sebuah operasi intelijen.

Polri sendiri telah memeriksa Muchdi PR pada 18 Mei 2005, setelah sebelumnya ia tidak memenuhi pemeriksaan yang dijadwalkan pada 16 Mei 2005.<sup>31</sup> Namun, 3 Juni 2005 Muchdi PR tidak hadir memenuhi undangan TPF tanpa alasan yang jelas. Sedianya TPF akan melakukan konfirmasi mengenai hasil penelusuran telepon antara Muchdi dengan Polly. Dari penelusuran itu, ditemukan adanya saling kontak antara keduanya sebanyak 35 kali, baik sebelum maupun sesudah Munir tewas, 7 September 2004 lalu.<sup>32</sup>

Namun demikian, hingga laporan ini ditulis, tidak nampak adanya pemeriksaan intensif ataupun pengusutan yang serius untuk membongkar lebih jauh kemungkinan peran Deputy V BIN Muchdi PR dalam persekongkolan jahat membunuh Munir. Bertolak dari dugaan keterlibatan pejabat teras di BIN ini TPF kemudian meminta keterangan bekas Kepala BIN AM Hendropriyono.

### III. TPF dan Hendropriyono

Meski TPF menghadapi batu sandungan, diantaranya keenganan BIN diawal untuk membuka akses penyelidikan TPF ke dalam BIN, pembuatan protokol bersama BIN – TPF yang memakan waktu yang lama, hingga resistensi beberapa (mantan) anggota BIN untuk dimintai keterangan, penyelidikan TPF tetap berlanjut sampai ke arah Hendropriyono, mantan Kepala BIN yang saat kematian Munir masih menjabat posisi tersebut. Upaya ini memang diperlukan, untuk mengetahui lebih jauh sekaligus benar-benar memastikan sejauhmana dugaan keterlibatan aparat intelijen dalam kasus pembunuhan Munir. Apalagi setelah TPF mengidentifikasi adanya kontak intensif berupa komunikasi antara nomor telepon yang dipakai Pollycarpus dan Muchdi Pr yang menjabat Deputy V BIN saat Munir meninggal. Komunikasi yang terjadi sebelum dan setelah kematian Munir tersebut dilakukan antar telepon genggam, termasuk melalui penggunaan telepon rumah dan kantor BIN.

Sebelumnya nama-nama pejabat dan mantan pejabat BIN yang masuk daftar TPF untuk dimintai keterangannya adalah Nurhadi Djazuli (mantan Sekretaris Utama BIN), Kolonel (Mar) Sumarno (Kepala Biro Umum BIN), dan Mayjen (Purn) Muchdi PR (Deputi V BIN). Meski TPF sendiri menghadapi resistensi, pemeriksaan terhadap Hendropriyono tetap merupakan keharusan. Apalagi Hendropriyono (dan Muchdi PR) memiliki pengalaman sejarah yang “khusus” dengan Munir. Selain sebagai konsekwensi logis dari penelusuran investigasi TPF kepada pimpinan badan intelijen negara, munculnya nama Hendropriyono sendiri tidak terlalu mengejutkan bagi kalangan dekat Munir.

<sup>31</sup> “Polri Kaji Status Nurhadi dan Muchdi PR dalam Kasus Munir”, [www.detik.com](http://www.detik.com), 20 Mei 2005.

<sup>32</sup> “Muchdi PR Tak Penuhi Panggilan TPF Munir”, [www.detik.com](http://www.detik.com), 3 Juni 2005.

Secara politik, Munir dan Hendropriyono memiliki ketegangan berkaitan dengan beberapa kasus; mulai dari advokasi kasus Talangsari, Lampung hingga yang terakhir tentang peran Kepala BIN dalam hal tidak diperpanjangnya izin tinggal dan kerja Sidney Jones, Direktur *International Crisis Group* (ICG), sebuah lembaga internasional berbasis di Belgia yang pernah mengeluarkan laporan terkait dengan peran intelijen dalam sejumlah masalah sensitif di luar fungsinya. Isu yang terakhir ini juga bersamaan dengan bersitegangnya Munir dengan Kepala BIN Hendropriyono, seputar pernyataan dan laporan BIN tentang 20 LSM yang dituduh menjual Indonesia ke pihak asing.<sup>33</sup> Masalah ini pun mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari tokoh terpendang Nurcholis Madjid.

Meski sorotan publik dan institusi negara begitu kuat untuk meminta Hendropriyono hadir memberikan kesaksian di hadapan TPF, namun hingga akhir masa tugas TPF hal ini tidak terealisasi. Tercatat mulai dari DPR<sup>34</sup>, Kepala BIN<sup>35</sup>, bahkan Presiden SBY<sup>36</sup> meminta Hendropriyono untuk memenuhi panggilan TPF. Meski didesak banyak pihak –termasuk Presiden SBY sendiri– Hendropriyono tidak pernah memenuhi panggilan TPF yang dilakukan sebanyak 3 kali, 6 Juni 2005, 9 Juni 2005, dan 16 Juni 2005. Bahkan dalam merespon pernyataan Presiden SBY, Hendropriyono menyatakan tidak percaya Presiden SBY kecewa terhadap dirinya karena dia mengenal SBY yang dulu pernah menjadi bawahannya<sup>37</sup>. Menghadapi tenggat masa kerja yang habis pada 23 Juni 2005, TPF memutuskan tidak memenuhi permintaan Hendropriyono untuk bertemu di DPR pada tanggal 20 Juni 2005.

Tidak berhenti dengan penolakan pemanggilan dirinya oleh TPF, Hendropriyono juga melaporkan 2 anggota TPF; Usman Hamid (KontraS) dan Rachland Nashidik (Imparsial) ke Polri karena dinilai mencemarkan nama baiknya.<sup>38</sup>

#### IV. Paska TPF; Penyidikan Polri Mandeg

TPF menyerahkan laporannya kepada Presiden SBY pada tanggal 24 Juni 2005. Beberapa rekomendasi diajukan TPF seperti memberikan kesimpulan kurangnya kemauan Polri dalam mengusut kematian Munir, gagalnya BIN membantu TPF, hingga beberapa rekomendasi kebijakan yang penting untuk mengaudit kinerja Polri, dan pembentukan komisi khusus baru dan beberapa nama yang perlu diselidiki lebih lanjut. Presiden SBY berjanji akan mengawal kasus Munir hingga selesai.<sup>39</sup> Pada awalnya respon pemerintah atas laporan TPF terkesan serius.

<sup>33</sup> “Pernyataan Kepala BIN Dinilai Hidupkan Kembali Mesin Represi”, *Kompas* 31 Mei 2004. Ketegangan ini bermula dari pemberitaan seputar laporan BIN kepada Presiden Megawati dan DPR perihal adanya 20 LSM dan aktifis yang dituduh ingin mengacaukan Pemilihan Umum tahun 2004. Dalam pertemuan itu dikabarkan Kepala BIN menyebut secara eksplisit nama Sidney Jones, peneliti ICG serta ELSHAM Papua, sebuah lembaga HAM di Papua sebagai contoh diantara jumlah yang disebutkan. Dari pemberitaan juga berkembang tentang peran Kepala BIN Hendropriyono seputar deportasi Sidney Jones, seorang peneliti dari ICG dengan alasan laporan ICG menjelek-jelekan pemerintah Indonesia.

<sup>34</sup> Kasus Munir, DPR Dukung Pemanggilan Hendropriyono, *Media Indonesia*, 25 Mei 2005.

<sup>35</sup> Syamsir Minta Hendro Datang ke TPF, *Media Indonesia*, 8 Juni 2005. BIN Minta Hendropriyono Penuhi Panggilan TPF Munir, *Kompas* 16 Juni 2005.

<sup>36</sup> Presiden Kecewa Terhadap Hendropriyono, *Kompas* 21 Juni 2005.

<sup>37</sup> Hendropriyono Siap Sumpah Pocong, *Koran Tempo*, 21 Juni 2005.

<sup>38</sup> Dinilai Cemarkan Nama Baik; Hendropriyono Laporkan Anggota TPF Munir, *Media Indonesia*, 30 Mei 2005.

<sup>39</sup> SBY vows to bring Munir’s murderers to court of justice, *The Jakarta Post*, 25 Juni 2005.

Brigjen Pol Marsudhi –mantan ketua TPF- ditunjuk menjadi ketua tim penyidik Polri yang baru untuk kasus Munir<sup>40</sup>. Selain itu Mabes Polri mengerahkan 30 penyidik untuk kasus Munir yang terdiri dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim), NCB Interpol, Polda Metro Jaya, dan Pusat Laboratorium dan Forensik (Puslabfor) Mabes Polri.<sup>41</sup> Laporan TPF juga didistribusikan ke pejabat terkait oleh Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi. Mereka adalah Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN, Panglima TNI, dan Menteri Hukum dan HAM.<sup>42</sup> Namun kemudian keraguan mulai muncul. Hingga sebulan lewat, laporan TPF –sesuai Keppres No. 111 Tahun 2004- belum juga dipublikasikan oleh Presiden SBY.<sup>43</sup> Dan hingga tulisan ini dibuat laporan TPF belum juga diserahkan kepada publik.

Satu-satunya perkembangan baru penyelidikan Polri –lewat mekanisme konvensional- adalah ditangkapnya seorang tersangka baru, Erry Bunyamin, yang diduga sebagai penumpang ke-15 di kelas bisnis pada pesawat Garuda 974.<sup>44</sup> Namun polisi segera mengubah tuduhan terhadap Erry Bunyamin, seorang pengacara, hanya sebagai tersangka pemalsuan dokumen paspor.<sup>45</sup> Setelah itu tidak jelas apa yang dikerjakan oleh tim penyidik baru ini. Bahkan di pertengahan Desember 2005, Brigjen Pol Marsudhi Hanafi dimutasikan dari ketua tim penyidik kasus Munir menjadi staf ahli bidang sosial ekonomi Mabes Polri.<sup>46</sup> Meski demikian Mabes Polri menyangkal penyidikan kasus Munir telah dihentikan.<sup>47</sup>

## V. Pengadilan Pollycarpus

Sejak dimulainya pengadilan pembunuhan Munir terhadap terdakwa Pollycarpus pada 9 Agustus 2005, seluruh perhatian publik pada kasus Munir terpusat pada proses ini. Sejak awal terlihat kekhawatiran terhadap kurang memadainya pengadilan sebagai sarana pengungkapan tuntas Munir karena hanya satu terdakwa Pollycarpus. Jaksa Penuntut Umum –dipimpin oleh Domu P Sihite, mantan anggota TPF- mendakwa Pollycarpus melakukan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pemalsuan surat / dokumen (Pasal 263 ayat 2 KUHP), karena menilai aktifitas Munir dapat merongrong program pemerintah. Dakwaan JPU lebih menunjukkan pembunuhan berencana terhadap Munir sebagai pembunuhan yang bersifat tunggal (*individual crimes*). Hal ini berbeda dengan temuan TPF yang menyimpulkan pembunuhan Munir sebagai sebuah konspirasi kejahatan, yang melibatkan orang-orang dari lingkungan Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN). Memang, seseorang bisa membuat perencanaan sekaligus pelaksanaan rencana itu untuk membunuh orang lain. Tetapi modus, pilihan lokasi, waktu, dan cara yang digunakan untuk membunuh Munir memerlukan sebuah perencanaan yang luar biasa, dengan pengetahuan, akses informasi, sekaligus kemampuan untuk mengeksekusi dalam penerbangan internasional. Sejak awal, keluarga dan kerabat Munir serta kalangan aktifis merasa pengadilan Pollycarpus tidak

<sup>40</sup> Marsudhi Jadi Ketua Tim Penyidik Kasus Munir, Suara Pembaruan, 29 Juni 2005.

<sup>41</sup> Mabes Polri Kerahkan 30 Penyidik untuk Tuntaskan Kasus Munir, 29 Juni 2005.

<sup>42</sup> Laporan TPF Didistribusikan ke Pejabat Terkait, Media Indonesia, 28 Juni 2005.

<sup>43</sup> Presiden Didesak Umumkan Temuan TPF Munir, Suara Pembaruan, 22 Juli 2005.

<sup>44</sup> Berdasarkan *passenger list* di kelas bisnis hanya diduduki 14 penumpang. Tersangka Baru Kasus Munir Ditangkap, Koran Tempo 12 Agustus 2005.

<sup>45</sup> “Paspor Erry Dibuat Mendadak”, Koran Tempo, 15 Agustus 2005.

<sup>46</sup> Tim Penyidik Kasus Munir Bubar, Koran Tempo, 14 Desember 2005.

<sup>47</sup> Pengusutan Kasus Munir Tidak Dihentikan, Suara Pembaruan, 15 Desember 2005.

memiliki kapasitas yang cukup untuk mengungkap dan mengadili pelaku lain yang lebih penting (aktor intelektual).<sup>48</sup>

Pengadilan Polycarpus berjalan sebanyak 26 kali, dimulai pada 9 Agustus 2005 dan berakhir pada 20 Desember 2005. Beberapa saksi kunci yang dipanggil untuk memberikan keterangan adalah bekas Direktur Utama Garuda Indra Setiawan, bekas Vice President Corporate Security Garuda Ramelgia Anwar, dan bekas Deputy V Badan Intelijen Negara Muchdi PR. Sementara bekas Sekretaris Utama BIN Nurhadi Djazuli –saat ini sebagai Duta Besar RI untuk Nigeria– tidak dihadirkan. Dari pengamatan lapangan, persidangan belum sepenuhnya berhasil membuat bangunan fakta peristiwa pembunuhan secara lengkap. Terutama menggali lebih jauh keterlibatan PT Garuda sebagai institusi sehubungan banyak ditemukannya kejanggalan pada manajerial direksi atas penugasan Polycarpus. Begitupun dengan keterlibatan lebih jauh dari individu yang berasal dari BIN ataupun BIN sebagai institusi dalam hubungan langsung dengan Polycarpus. Dalam keterangan Muchdi PR misalnya, hubungan telepon antara telepon genggam dirinya dengan nomor telepon genggam dan rumah Polycarpus diakui terjadi, namun Muchdi menyangkal mengenal Polycarpus ataupun pernah bertemu Polycarpus. JPU maupun Majelis Hakim terlihat berusaha menggali sangkalan itu lebih jauh, meskipun kurang mengelaborasinya lebih dalam. Terutama menyangkut hubungan kerja Polycarpus sebagai agen BIN ataupun orang yang bekerja untuk kepentingan BIN. Hal lain yang terlihat selama persidangan Polycarpus adalah adanya kelompok Komit (Komite Mahasiswa Indonesia Timur) yang memiliki agenda untuk membatalkan atau mengalihkan fokus persidangan. Berdasarkan investigasi KontraS selama persidangan Polycarpus, kelompok ini menyebarkan berbagai selebaran yang isinya mempertanyakan hasil forensik Belanda. Mereka menolak fakta bahwa Munir mati dibunuh dengan racun. Kelompok ini juga menyebarkan informasi untuk membangun isu adanya konspirasi internasional seputar kasus Munir. Pada 17 November 2005, saat persidangan memanggil Muchdi PR untuk bersaksi–setelah pada panggilan sebelumnya Muchdi tidak hadir–, kelompok orang yang menentang persidangan ini melakukan penyerangan fisik kepada tiga orang aktifis yang sedang melakukan mimbar bebas di areal parkir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, termasuk meminta ibu-ibu korban untuk kaos bergambar Munir yang dipakainya<sup>49</sup>. Ketika persidangan di mulai sejumlah orang tidak dikenal dan berbadan besar tiba-tiba juga ikut menghadiri dan memenuhi persidangan. Bahkan diantaranya berdiri di barisan depan kursi pengujung sidang, menghadap hakim. Usai pemeriksaan, Suciwati mencoba menghampiri Muchdi –didampingi Usman Hamid – untuk mengajak bicara; apakah anda kenal saya? tanya Suci. “*Tidak kenal, tidak kenal, tidak kenal*”, jawab Muchdi sambil terus berjalan menghindari dan memalingkan matanya dari pandangan Suci. Tiba-tiba Suci bertanya sedikit berteriak “*anda pengecut, anda pengecut, anda ya yang membunuh suami saya?*”. Muchdi tidak menjawab, sambil terus berjalan agak cepat berusaha menghindari. Saat momen itu berlangsung, sejumlah orang berbadan besar mencoba menghalau dan menjauhkan Muchdi dari Suci. Seketika itu juga, orang-orang tidak dikenal yang ada di sekitar lokasi mulai meninggalkan lokasi.

<sup>48</sup> Siaran Pers Bersama KontraS, IKOHI, FKMM 98, PAGUYUBAN MEI 1998, Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok, Keluarga Korban Trisakti, Semanggi I Dan II, TRK, UPC, IMPARSIAL, KASUM, GMNI, tanpa judul, di kantor KontraS, Jakarta, 30 Agustus 2005.

<sup>49</sup> Monitoring Persidangan KontraS XIX, 17 November 2005. Lihat pula Siaran Pers KontraS, Penyerangan Aktivis KontraS Terkait Pemeriksaan Muchdi PR di Sidang Kasus Munir, Jakarta, 17 November 2005.

## VI. Terobosan Putusan Majelis Hakim

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Cicut Sutiarto terhadap Pollycarpus telah jatuh pada tanggal 20 Desember 2005. Dalam Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan<sup>50</sup>:

*Terdakwa Pollycarpus Budi Hari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “TURUT MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA” dan “TURUT MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT”.*

*“Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun”.*

Selain itu ada beberapa hal lain yang menarik dari putusan Majelis Hakim. Nampaknya Majelis Hakim bisa mencium adanya aroma konspirasi kejahatan pembunuhan dalam kasus Munir dan Pollycarpus bukanlah satu-satunya pihak yang terlibat. Ini tergambar dari beberapa substansi putusan sebagai berikut.

*Pertama*, dalam pertimbangan yang memberatkan Pollycarpus majelis hakim menyebutkan:

*“...hal-hal yang memberatkan atas penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa adalah bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara berkawan atau berkomplot (conspiracy) yang berakibat hilangnya jiwa orang lain, memberikan alasan perbuatannya yang kurang masuk akal dan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak terus terang, memberikan keterangan dengan berbelit dan tidak benar, meskipun Terdakwa menyimpan suatu kebenaran yang ia ketahui”<sup>51</sup>.*

*Kedua*, dalam pertimbangan yang memberatkan Pollycarpus, Majelis Hakim juga konsisten dengan argumen di atas:

*“...bahwa tuntutan hukuman Penuntut Umum jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terbukti tidak sendirian dan masih harus diselidiki lagi siapa dan siapa saja yang turut serta berperan di dalam peristiwa hilangnya jiwa korban Munir, menurut hemat Pengadilan tuntutan hukuman tersebut dirasa terlalu berat dan berlebihan, oleh karenanya sepatutnya dikurangi...”<sup>52</sup>.*

Majelis Hakim juga dalam putusannya menyinggung beberapa orang yang diduga terlibat dalam komplotan pembunuhan Munir tersebut.

*Pertama*, Ramelgia Anwar (saat kejadian merupakan *Vice President Corporate Security* PT Garuda), yang menurut Majelis Hakim tanpa peranannya membuat surat tugas palsu, Pollycarpus tidak akan bisa melaksanakan kejahatannya. Beberapa poin dalam putusan menegaskan hal ini:

<sup>50</sup> Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Desember 2005.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid.

*“...bahwa dapat dipastikan bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya akan kerja sama dengan saksi Ramelgia Anwar, karena tanpa peran saksi Ramelgia Anwar dengan cara membuat surat palsu tersebut, Terdakwa tidak akan dapat menggunakan surat palsu dan perbuatan pidana pemalsuan surat tidak akan terwujud”<sup>53</sup>.*

*“...bahwa berhubung ternyata terdakwa di dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak melakukan semua unsur yang ada, melainkan masih membutuhkan peranan orang lain yaitu saksi Ramelgia Anwar, maka Pengadilan berpendapat bahwa peranan Terdakwa Pollycarpus....adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan pemalsuan surat”<sup>54</sup>.*

Kedua, Oedi Irianto dan Yeti Susmiarti (pramugara dan pramugari di kelas bisnis pada penerbangan GA 974, Jakarta-Singapura). Menurut Majelis Hakim tindakan Pollycarpus membunuh Munir dengan racun arsen hanya bisa terjadi karena bantuan kedua orang tersebut. Poin dalam putusan menunjukkan hal ini:

*“Bahwa Terdakwa tidak dapat disebut sebagai orang yang melakukan, karena sesuai petunjuk yang didapat di dalam pembahasan dakwaan pokok, ternyata racun arsen yang ditaburkan Terdakwa ke dalam makanan mie goreng baru bisa dimakan habis oleh Munir karena adanya peranan orang lain yaitu saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti”<sup>55</sup>.*

*“Bahwa sesuai petunjuk yang didapat di dalam pembahasan dakwaan pokok di atas, telah ternyata Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya menghilangkan jiwa Munir tidak sendirian, di samping Terdakwa yang ikut merencanakan dan melakukan perbuatan pelaksanaan dengan menaburkan racun arsen ke dalam makanan mie goreng dan Pasta sebagai pilihan makanan di kelas bisnis, masih ada lagi 2 (dua) orang yaitu saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti yang menyiapkan dan menyajikan makan mie goreng kepada Munir”<sup>56</sup>.*

*“Bahwa dipastikan apabila tidak ada kerja sama yang disadari dengan saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto, maka niat dari Terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir tidak akan terwujud”<sup>57</sup>.*

Ketiga, majelis hakim dalam putusannya juga melangkah maju dengan menyebutkan nama Muchdi PR seperti tertuang dalam petikan pertimbangan berikut ini dalam rangka menjawab ada atau tidaknya motivasi Terdakwa Pollycarpus untuk menghilangkan jiwa Munir.

- bahwa fakta angka 45, 46, 47 dan 48 pada pokoknya menunjukkan adanya hubungan komunikasi lewat telepon dari nomor handphone 0811900978 yang dikuasai atau dipegang saksi Muchdi Purwopranjono dengan nomor-nomor telepon 021-7407459 yang merupakan nomor telepon rumah Terdakwa, nomor handphone 0815920226 milik Terdakwa dan nomor

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid.

handphone 081584304375 milik Terdakwa, yang kesemuanya sebanyak tidak kurang dari 41 kontak bicara<sup>58</sup>;

- Bahka meskipun saksi Muchdi Purwopranjono menyangkal mengenal Terdakwa, dan menyangkal pula berhubungan lewat telepon dengan Terdakwa, namun saksi menerangkan benar bahwa Handphone dengan nomor 0811900978 tersebut berada di dalam penguasaannya dan membenarkan pula kebenaran hasil print out dari Provider Company Telekomunikasi;
- Bahwa keterangan saksi yang membenarkan atas penguasaan handphone yang notabene merupakan barang bergerak tersebut, cukuplah bagi pengadilan untuk mendapatkan petunjuk bahwa handphone tersebut adalah milik saksi Muchdi Purwopranjono yang tentunya bagi seorang petinggi intelejen dengan jabatan Deputy V tidak begitu mudah membiarkan Handphone miliknya sampai dipergunakan oleh orang lain, meskipun tagihannya tidak dibayar sendiri melainkan dibayar oleh orang lain yaitu PT Barito Basific Tower yang dihandle oleh Yohanes Hardian;
- Bahwa bukanlah keberadaan jenis telepon genggam dewasa ini bagi pemiliknya adalah merupakan alat komunikasi modern yang dianggap paling praktis dan sangat cocok untuk pembicaraan yang sifatnya lebih pribadi (Privacy) dan rahasia (confidential), kaena selain hanya provider company yang bisa mengetahui adanya kontak komunikasi antara nomor telepon yang satu dengan yang lain, maka tak ada lagi yang bisa mengetahui isi pembicaraan kecuali mereka sendiri yang sedang bicara;
- Bahwa keterangan saksi Muchdi Purwopranjono sepanjang menyangkut handphone miliknya dengan nomor 0811900978 yang dapat dan boleh dipergunakan oleh orang lain atau siapa saja yang ingin menggunakan tanpa dapat menyebutkan siapa orangnya, adalah sangat tidak masuk akal, karena bagi saksi yang mempunyai jabatan strategis di lembaga tersebut tentunya menyadari betapa membahayakan dan dapat merugikan dirinya apabila saksi tetap membiarkan handphonenya menjadi alat komunikasi dirinya apabila saksi tetap membiarkan handphonenya menjadi alat komunikasi bagi siapa saja yang mau memakai, sementara itu saksi pasti menyadari meskipun bukan saksi yang membayar namun tagihan untuk nomor tersebut harus tetap dibayar dan dilunasi tepat waktu;
- Bahwa demikian pula keterangan Terdakwa yang tidak pernah disumpah menerangkan tidak kenal dengan pemilik telepon genggam nomor 0811900978 tanpa alasan yang masuk akal, menurut hemat Pengadilan, Terdakwa telah melakukan sangkalan yang tidak mendasar, sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan adanya kontak telepon antara nomor telepon Terdakwa dengan nomor 0811900978 yang jumlahnya tidak kurang dari 41 (empat puluh satu) kali, maka Pengadilan menemukan fakta lebih lanjut tentang waktu-waktu tepatnya kapan dan bagaimana keadaan Terdakwa dan Munir pada saat itu diantaranya sebagai berikut: mulai dari tanggal 25 Agustus 2004 atau waktu sebelum Munir berangkat belajar ke Amsterdam, kemudian pada tanggal 6 September 2004 atau waktu sebelum Munir berangkat belajar ke Amsterdam, tanggal 7 September 2004 jam 10.00 dan jam 11 WIB. Waktu Terdakwa pulang dari Singapura dan sudah berada di Jakarta dan Munir dalam perjalanan dalam

<sup>58</sup> Ibid.

*pesawat ke Amsterdam, masih tanggal 7 September 2004 jam 16.49 (jam 10:49 Waktu Amsterdam) sampai dengan jam 21:05 WIB (jam 15:05 Waktu Amsterdam) saat itu dapat dipastikan telah meninggal duni, setidaknya terjadi tidak kurang dari 5 (lima) kali kontak pembicaraan, dan seterusnya pada tanggal 17 13 November 2004 sebanyak 4 (empat) kali serta dari tanggal 17 November 2004 sampai dengan 25 November 2004 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali saat sudah mulai banyak pembicaraan di media massa menyebut nama Terdakwa Pollycarpus terlibat di dalam kasus kematian Munir di dalam Pesawat Garuda Indonesia;*

*Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Muchdi Purwopranjono yang membenarkan hasil print out yang ditunjukkan di persidangan, serta keterangan Terdakwa yang tidak menyangkal nomor-nomor telepon rumah maupun telepon genggamnya, Pengadilan mendapatkan beberapa petunjuk di antaranya sebagai berikut:*

- *Bahwa antara Terdakwa yang pekerjaannya secara resmi sebagai Pilot Pesawat Garuda Indonesia dengan pembicara telepon nomor 0811900978 tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas pembicara telepon nomor 0811900978 tersebut khususnya dalam rangka menghilangkan jiwa Munir;*
- *Bahwa di samping Terdakwa mempunyai pekerjaan resmi sebagai Pilot Garuda Indonesia, Terdakwa juga mempunyai kegiatan yang sama dan setujuan dengan pembicara telepon genggam nomor 0811900978 yang di antaranya tidak suka membiarkan sifat dan perbuatan Munir yang vokal dan selalu mengkritik kebijaksanaan Pemerintah terutama TNI dan Badan Intelijen Nasional;*
- *Bahwa saksi H. Muchdi Purwopranjono adalah orang yang sepatutnya mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang menggunakan telepon genggamnya bernomor 0811900978 dan berbicara dengan Terdakwa lewat nomor-nomor teleponnya sebagaimana tertera di dalam print out di atas;*
- *Bahwa meskipun dalam perkara ini tidak dinyatakan secara tegas siapa atau siapa saja orangnya yang telah melakukan pembicaraan melalui telepon genggam bernomor 0811900978 tersebut, namun dapat diketahui bahwa orang tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dan telah dikenal dengan baik oleh saksi Muchdi Purwopranjono yang selama pemeriksaan tetap bungkam menyatakan tidak tahu siapa yang menggunakan telepon genggamnya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H Muchdi Purwopranjono yang menyatakan dirinya pernah mengingatkan melalui seniornya Munir agar Munir jangan vokal mengkritik pemerintah, akan tetapi ternyata Munir tetap vokal, pengadilan mendapat petunjuk bahwa orang yang berbicara dengan Terdakwa lewat telepon genggam 0811900978 adalah pihak yang juga tidak menghendaki Munir vokal mengkritik pemerintah, dan karena Munir tidak berubah dan tetap vokal mengkritik Pemerintah, maka pihak pembicara itulah yang merupakan orang atau pihak mula-mula mempunyai daya bathin atau motivasi (motivation) untuk menghentikan aksi vokal Munir tersebut dengan jalan menghilangkan jiwa Munir;*

- *Bahwa berdasarkan jumlah hubungan pembicaraan lewat telepon yang mempunyai tingkat kekerapan (frequency) cukup sering, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa Pollycarpus di samping mempunyai pekerjaan sebagai Pilot Garuda Indonesia, juga mempunyai kegiatan yang sama dengan pembicara telepon genggam 0811900978.*
- *Bahwa meskipun tidak ada satu saksi pun yang mengetahui, mendengar, atau menerangkan tentang isi pembicaraan Terdakwa dengan pemegang telepon genggam nomor 0811900978, namun berdasarkan petunjuk-petunjuk yang didapat di persidangan dihubungkan dengan sikap keberadaan Terdakwa di dalam pesawat selama penerbangan Jakarta-Singapura, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan pembicara telepon genggam bernomor 0811900978 telah terjadi kesepakatan tentang bagaimana cara pelaksanaan keinginan mereka untuk menghilangkan jiwa Munir.*
- *Bahwa berhubung terjadi kesepakatan, maka dapat diketahui bahwa siapapun mereka yang telah membicarakan bagaimana menghilangkan jiwa Munir, mereka itulah yang mempunyai keinginan, daya bathin atau motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk dan keterangan saksi Muchdi Purwopranjono serta keterangan Terdakwa diatas, dihubungkan dengan kegiatan Terdakwa di samping sebagai pilot Garuda juga mempunyai kegiatan sampingan yang sama dengan kegiatan pembicara telepon genggam Nomor 0811900978, maka pertanyaan melenyapkan Munir dapat dijawab ialah bahwa Terdakwa Pollycarpus juga menghendaki agar Munir tidak vokal mengkritik Pemerintah sehingga pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai daya bathin atau motivasi atau alasan untuk menghilangkan jiwa Munir dengan kata lain pada diri Terdakwa terdapat motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir;*

*-- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan diatas, Pengadilan lebih lanjut berpendapat bahwa yang mempunyai keinginan menghilangkan jiwa Munir adalah bukan hanya Terdakwa secara sendirian, melainkan masih ada pihak lain yang harus ditemukan melalui penyelidikan yang lebih akurat oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu;*

Dengan kesimpulan ini maka sebenarnya tabir pembunuhan Munir tidaklah terlalu gelap. Putusan Majelis Hakim ini jelas menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik Polri. Dan kali ini bukan cuma Pollycarpus yang menjadi kunci pembuka terungkapnya kasus Munir, melainkan Ramelgia Anwar, Yeti Susmiarti, Oedi Irianto dan Muchdi PR. Penyidik Polri harus segera memeriksa semua saksi kunci di atas, dengan menggunakan dan mengoptimalkan wewenang-wewenang yang secara sah dimilikinya. Antara lain memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah dan menyita barang bukti yang relevan dengan proses penyidikan.

## **VII. Reaksi atas Vonis Majelis Hakim**

Hingga tahun 2005 berakhir, Putusan Majelis hakim menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Penasehat Hukum terdakwa diwakili Assegaf dkk meyakini putusan majelis hakim tidak benar menyangkut bergesernya putusan hakim dari dakwaan JPU, terutama

menyangkut makanan dan minuman yang “membunuh” Munir. Assegaf dkk telah mengadukan masalah ini kepada Komisi Yudisial<sup>59</sup> dan menilai ada intervensi atau tekanan dari pihak luar terhadap para hakim. Saat putusan usai dibacakan, Pollycarpus sendiri dengan keras menolak vonis Majelis Hakim<sup>60</sup>. Sedangkan Yosepha Hera Iswandari (isteri Pollycarpus) berniat akan melaporkan JPU ke komisi Kejaksaan sebab menurutnya dakwaan JPU adalah dongeng semata, Hera juga mengaku akan berusaha menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Komnas HAM, Komisi Yudisial, Komisi HAM PBB, dan Bapa Suci Benediktus XVI di Vatikan untuk mengadukan putusan yang dinilainya tidak adil<sup>61</sup>

Jaksa Penuntut Umum menyatakan akan banding atas putusan Majelis Hakim, sebab putusan masih jauh dari hukuman seumur hidup. Rencana ini disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Masyhudi Ridwan di Kejaksaan Agung.<sup>62</sup>

Sementara itu Suciwati isteri Munir menilai apapun vonis yang diberikan kepada Pollycarpus sama saja nilainya karena Pollycarpus hanya bagian kecil dari konspirasi sebagaimana dinyatakan majelis hakim. Suciwati menuntut aparat penegak hukum yang berwenang segera melanjutkan pengusutan. Koordinator KontraS Usman Hamid menegaskan bahwa penyidikan kasus Munir belum tuntas sehingga masih harus dilanjutkan penyidikan dengan akurasi yang tinggi. Suara kritis juga dikemukakan oleh bekas Presiden RI KH.Abdurrahman Wahid, yang juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Gus Dur vonis 14 tahun atas Pollycarpus harus diikuti dengan penelusuran pelaku lainnya, seperti Muchdi PR, yang disinggung dalam putusan Majelis Hakim. Gus Dur juga mendesak agar Presiden SBY untuk membentuk Tim Kepresidenan dengan mandat yang kuat, jelas, dan rinci yang meneruskan temuan-temuan TPF Munir<sup>63</sup>.

Terhadap putusan Majelis Hakim Presiden SBY telah menginstruksikan kepada kapolri Jenderal Sutanto untuk mengungkap kasus kematian Munir. Melalui juru bicara Kepresidenan Andi Malarangeng mengakui bahwa kasus Munir bersifat konspirasi, setelah mendengar putusan Majelis Hakim, Presiden membulatkan tekad untuk mengungkap kasus kematian Munir. Presiden menyatakan semua pihak yang terlibat dalam kasus Munir harus diproses secara hukum. Dan pertimbangan pengadilan serta bukti yang terungkap selama proses pengadilan menurut Presiden harus dijadikan rujukan bagi Polri, Kejaksaan, termasuk BIN untuk menelusuri kembali kasus Munir. Sementara Kapolri Jenderal Sutanto meminta agar Pollycarpus terbuka kepada penyidik agar peristiwa yang sebenarnya bisa diketahui<sup>64</sup>.

<sup>59</sup> Polly Dipidana 14 Tahun Penjara; Pelaku Lain Perlu Diusut agar Perkara Pembunuhan Munir Tuntas, Kompas, 21 Desember 2005.

<sup>60</sup> Pollycarpus Menantang Vonis, Koran Tempo, 21 Desember 2005.

<sup>61</sup> Vonis Pembunuhan Munir: Panggung Keadilan Suciwati dan Yos Hera, Kompas, 21 Desember 2005. Vonis Pollycarpus: Majelis Diadukan ke Komisi Yudisial, Media Indonesia, 21 Desember 2005. Kasus Munir; Istri Pollycarpus Akan ke Komnas HAM, Kompas, 28 Desember 2005. Istri Munir Belum Puas; Istri Pollycarpus akan mengadu ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Koran Tempo, 24 Desember 2005.

<sup>62</sup> JPU Kasus Munir Ajukan Banding, [www.detik.com](http://www.detik.com).

<sup>63</sup> Siaran Pers Bersama yang dipimpin Abdurrahman Wahid, Presiden SBY Dalam Kasus Munir: Jangan Seperti Jendral Yang Ditinggalkan Prajurit, PB NU, Jakarta, 21 Desember 2005.

<sup>64</sup> Presiden: Dalam Kasus Munir Ada Konspirasi; Kepala Polri Diperintahkan Ungkap Tuntas Masalah Ini, Kompas, 22 Desember 2005

Sepaham dengan sikap Presiden SBY, menurut Kapolri Jendral (Pol) Sutanto, penyidikan kasus Munir tidak akan dihentikan hingga didapatkan pelaku utamanya<sup>65</sup> Meski demikian nampak Kapolri tidak menemukan suatu kunci terobosan atas buntutnya penyidikan paska TPF. Sikap ini ditunjukkan pada pernyataan Kapolri bahwa kasus Munir kuncinya hanyalah di Pollycarpus. Kapolri Jendral Sutanto hanya meminta Pollycarpus mau terbuka memberikan informasi kepada polisi dan berjanji memberikan perlindungan kepadanya (kepada Pollycarpus dan keluarga).<sup>66</sup> Meski demikian Presiden SBY menolak gagasan pembentukan tim penyidik independen baru. Menurutnya penyidikan kasus Munir tetap akan menggunakan mekanisme reguler<sup>67</sup>.

Sementara itu, Syamsir Siregar, Kepala Badan Intelijen Negara juga ikut berkomentar dengan mengatakan bahwa penyidik belum mampu mengungkap siapa dalang pembunuh Munir. Selain itu, atas putusan Majelis Hakim Syamsir mengaku BIN akan siap bekerjasama<sup>68</sup>

Berdasarkan fakta dan seluruh komitmen (pernyataan) serta tanggapan diatas, Komite Aksi Solidaritas untuk Kasus Munir (KASUM) tetap meminta kepada Presiden SBY untuk kembali membentuk tim independen kepresidenan untuk kasus Munir, yang diharapkan bisa melacak siapa sesungguhnya dalang pembunuh Munir<sup>69</sup>. KASUM juga menyatakan penyidikan tinggal menindaklanjuti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyebutkan beberapa nama seperti Oedi Irianto, Yeti Susmiarti, Ramelgia Anwar (semuanya dari PT Garuda), dan Muchdi PR, bekas Deputi V BIN.

Reaksi cepat dikeluarkan oleh Pemerintah AS –US Department of State- pada 20 Desember 2005. Dalam *press statement*, Pemerintah AS juga setuju dengan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan Pollycarpus hanya merupakan bagian dari sebuah konspirasi pembunuhan berencana yang lebih besar. Pemerintah AS mendesak Pemerintah RI untuk terus melanjutkan penyelidikan atas kasus Munir. Pemerintah AS juga meminta Pemerintah RI untuk mempublikasikan secara terbuka hasil laporan TPF Kasus Munir<sup>70</sup>. Suara dari Pemerintah AS ini mengikuti surat yang dibuat oleh Kongres AS sebelumnya. Pada surat yang ditujukan kepada Presiden SBY pada tanggal 27 Oktober 2005, juga mendesak hal yang sama<sup>71</sup>.

<sup>65</sup> Kematian Munir: Polisi akan Teruskan Penyelidikan, Koran Tempo, 30 Desember 2005. Polisi Janji Usut Tuntas Kasus Munir, Suara Pembaruan, 21 Desember 2005.

<sup>66</sup> Bicaralah Polly!, Koran Tempo, 22 Desember 2005.

<sup>67</sup> Tak Ada Tim Penyidik Baru, Koran Tempo, 24 Desember 2005. Tim Ad Hoc Kasus Munir Tidak Akan Dibentuk Lagi, Republika, 24 Desember 2005. SBY Tak Bentuk TPF Baru Munir; Minta Kapolri Serius Ungkap Pelaku Lain, Indopost, 24 Desember 2005.

<sup>68</sup> Polly Dipidana 14 Tahun Penjara; Pelaku Lain Perlu Diusut agar Perkara Pembunuhan Munir Tuntas, Kompas, 21 Desember 2005. BIN Diminta Ikut Tuntaskan Kasus Munir, Indopost, 23 Desember 2005. Polri Akan Lindungi Polly; BIN Akan Bantu Ungkap Dalang, 23 Desember 2005.

<sup>69</sup> Siaran Pers KASUM di kantor KontraS, Jakarta, 28 Desember 2005. Pembunuhan Munir; Pemerintah Belum Serius, Kompas, 29 Desember 2005. Bentuk Tim Kepresidenan Kasus Munir Tidak Perlu Dana Banyak, Suara Pembaruan, 29 Desember 2005. Kasus Pembunuhan Munir: LSM Tuntut Bentuk Tim Independen, Koran Tempo, 22 Desember 2005.

<sup>70</sup> Press Statement, Munir Trial Verdict, dikeluarkan oleh Sean McCormack (Juru Bicara), Washington DC 20 Desember 2005. Dapat diakses di <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/58352.htm>. Senat AS Minta Kasus Munir Diusut, Republika, 30 Desember 2005.

<sup>71</sup> Pernyataan Pers Bersama, Menagih Janji Presiden SBY Membongkar Pembunuhan Munir, Kantor Kontras, Jakarta, 9 November 2005.

Dengan reaksi berbagai pihak diatas, bisa dipastikan kasus Munir belum berakhir. Masih panjang. Pernyataan dari Presiden SBY, Kepala Polri, Kepala BIN, dan institusi negara lainnya di satu pihak membawa harapan bahwa dalang utama pembunuh Munir masih akan terus diburu, namun di lain pihak pernyataan tersebut terkesan menjadi sekedar formalitas belaka. Semua pernyataan formal tersebut sebenarnya harus sudah dijalankan terlepas dari apapula yang terjadi pada proses pengadilan yang berjalan. Penyidikan Polri misalnya nyaris tidak menghasilkan apa-apa selama hampir 6 bulan setelah mengambil tongkat estafet dari kerja TPF. Pernyataan BIN yang tidak puas terhadap penyelidikan Polri dan proses pengadilan juga terkesan janggal, mengingat institusi ini justru dulunya resisten dan gagal bekerjasama dengan TPF. Sementara Presiden SBY dengan pernyataan-pernyataan yang tidak diikuti pencapaian seimbang, memperkuat sinisme publik atas gaya kepemimpinannya yang mengandalkan penampilan, khusus terhadap keluarga Munir. Bila kondisi-kondisi terus terjadi, maka kasus Munir yang oleh Presiden SBY disebut sebagai “*a test of our history*” bisa jadi akan segera menjadi sekedar “*his story*” dari kegagalan sistem kekuasaan, sebagaimana negara ini menarasikan dongeng tentang sejarah *abuse of power* yang terjadi di negeri ini.